

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBAGIAN BESARAN BIAYA PEMUNGUTAN (KHUSUS PAJAK DAERAH
REALISASI TAHUN 2009) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepatutan pelaksanaan pembagian biaya/insentif pemungutan pajak daerah realisasi tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Langsa maka dipandang perlu menetapkan rincian pembagian besaran biaya pemungutan pajak dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN BIAYA PEMUNGUTAN (KHUSUS PAJAK DAERAH REALISASI TAHUN 2009) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

Pasal 1

Pembagian besaran biaya/insentif pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus pajak daerah realisasi tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Langsa adalah 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pajak tahun 2009.

Pasal 2

Pembagian biaya pungutan pajak daerah sebesar 5% sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Walikota Langsa sebesar 11% (sebelas persen);
- b. Wakil Walikota Langsa sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Sekretaris Daerah Kota Langsa sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Kepala DPKA Kota Langsa sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Petugas pemungutan pajak daerah Kota Langsa sebesar 59% (lima puluh sembilan persen).

Pasal 3

- (1) Pembayaran pembagian biaya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan atau pejabat/petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah realisasi pajak daerah tahun 2009 diperhitungkan.

Pasal 4

Peraturan ini khusus berlaku untuk pembagian biaya pungutan pajak daerah realisasi tahun 2009 dan pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 April 2010 M
29 Rabiul Akhir 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON